PEMERINTAH PUSAT DIMINTA SERAHKAN PENGELOLAAN 13 SUNGAI KE PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Sumber gambar: www.ekonomi.bisnis.com

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan 13 sungai di Jakarta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Prasetyo mengatakan selama ini pengelolaan 13 sungai di Jakarta menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Menurut pria yang akrab disapa Pras ini, penyerahan pengelolaan 13 sungai kepada Pemprov DKI Jakarta akan meringankan pemerintah pusat agar bisa lebih berkonsentrasi dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Selain itu, dirinya juga optimistis hal tersebut bisa menuntaskan masalah banjir di Jakarta. "Saya minta Kemen PUPR serahkan saja ke kita. Ini akan membantu Pemerintah Pusat konsentrasi ke IKN," kata Pras dikutip dari laman resmi PPID Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Diakui Pras, permintaan itu sudah dilontarkannya sejak Rakornas bersama Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul *International Convention Center* (SICC), Bogor, tahun 2019 lalu. Namun, hingga kini belum ada jawaban atas permintaan tersebut. Ditambahkan Pras, selama ini persoalan paling pelik yang dihadapi DKI Jakarta adalah mengatasi kemacetan dan banjir. Menurutnya, jika pengelolaan 13 sungai tersebut diserahkan ke DKI Jakarta, sumber daya yang dimiliki pemerintah provinsi cukup memadai untuk melakukan pembenahan sehingga mampu mengatasi persoalan banjir.

Terlebih, selama ini bila terjadi persoalan kemacetan atau banjir di Jakarta sering memicu perdebatan pihak yang harus bertanggung jawab antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. “Biar tidak salah menyalahkan, ambil DKI. Alat kita banyak, mampu kok," ujarnya.

Sumber berita:

1. www.ekonomi.bisnis.com, Pemerintah Pusat DIminta Serahkan Pengelolaan 13 Sungai ke Pemprov DKI, 11 Mei 2022.
2. www.jakartautara.pikiran-rakyat.com, Pemerintah Pusat Terkesan Setengah Hati Serahkan Pengelolaan 13 Sungai ke Pemprov DKI Jakarta, 11 Mei 2022.
3. www.kastara.id, Pengelolaan 13 Sungai di Jakarta Diminta Diserahkan ke Pemprov, 11 Mei 2022.
4. www.medcom.id, Ketua DPRD DKI Minta Pengelolaan 13 Sungai Diserahkan ke Pemprov, 11 Mei 2022.
5. www.wartakota.tribunnews.com, DPRD DKI Minta Pemerintah Pusat Serahkan Pengelolaan 13 Sungai Sebelum IKN Dipindah, 10 Mei 2022.

Catatan:

1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
2. Pengelolaan DAS menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PP No. 37 Tahun 2012) adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

   Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan (4) PP No. 37 Tahun 2012, pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air. Dalam Pengelolaan DAS diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

3. Pemerintah Pusat menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.